



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tanggah, alamat: XXXXXX sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan.. , alamat XXXXXXXX sebagai calon suami : Pemohon II ;

Calon Isteri, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan,...alamat XXXXXX (calon isteri)

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.TTe tertanggal 2 Desember 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang

bernama :

Nama : Pemohon II

Hal 1 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL/Umur : XXXX, 13 Januari 2002 / 17 Tahun
Agama : Islam
No Hp : XXXXX
Alamat : XXXXXX , Kota Ternate.

Dengan calon istrinya:

Nama : Calon Isteri
Umur : XXXX, 13 Februari 1996 / 24 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : XXXXXXe.

Selanjutnya disebut Calon Istri;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate dalam waktu dekat mungkin;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah 8 (Delapan) bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon Istrinya di instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun;

Hal 2 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon Istri tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya berstatus Gadis/belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon **Pemohon II** untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Calon Isteri**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I

Hal 3 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :XXXXXX, tanggal 22 juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);

2. Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: XXXXXX, tanggal 31 Oktober 2019, dikelurkan oleh Disdukcapil Kota Ternatet , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);

3. Fotokopi KTP Nomor: XXXXXX, tanggal 16 Desember 2013 dikeluarkan ,Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXX; a.n: Pemohon II,dikelurkan oleh Disdukcapil Kota Ternatet , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXX; a.n:Calon Isteri,,dikelurkan oleh Disdukcapil Kota Ternatet , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXXX; tanggal 7 Oktober 2019; a.n: XXXXX; dikeluarkan ,Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P.6)

7. Fotokopi Kutipan Akta nikah, Nomor : XXXXXX, tanggal 25 Agustus 1993, dikeluarkan XXXXX,telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P.7)

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor XXXXX, tanggal 26 Desember 2019; a.n : Calon Isteri, dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Ternate - Puskesmas Perawatan XXXXX (bukti P.8).

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan belum ada, tempat tinggal di XXXXX saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II dan calon isteri sebagai teman
- Bahwa benar pemohn II belum menikah, begitupun calon isteri belum menikah;
- Bahwa setahu saksi calon isteri sedang hamil 3 bulan karena hubungan dengan Pemohon II (Pemohon II).
- Bahwa setahu saksi orang tua calon isteri menginginkan Pemohon II segera menikah dengan XXXX yang sekarang telah hamil.
- Bahwa setahu saksi dari kedua keluarga pemohon II. dan keluarga calon isteri memenginginkan keduanya secepat menikah untuk menghindari fitnah di masyarakat.
- Bahwa antara Pemohon II dengan calon isteri tidak ada hubungan mahram.

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Dinas Kelautan, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum kenal Pemohon II, sedangkan calon isteri adalah sepupu saksi.
- Bahwa setahu saksi, bahwa di masyarakat / tetangga sudah tahu bahwa XXXX sudah hamil, maka secepatnya harus dinikahkan.
- Bahwa XXXX statusnya masih nona , dan orangnya menginginkan segera menikah dengan laki-laki yang mau bertanggung jawab yaitu Pemohon II. Dan keduanya tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa keterangan dua saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan Pemohon.

Hal 5 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II (XXXX /calon suami) dan XXXX (calon isteri) sudah saling mengenal (pacaran) dan keduanya belum pernah menikah.
- Bahwa Pemohon II baru berumur 17 tahun sedangkan calon isteri berusia 24 tahun dan keduanya tidak ada hubungan mahram atau susuan.
- Bahwa Pemohon II dan XXXX mengaku telah melakukan hubungan badan sebelum nikah dan sekarang telah hamil.
- Bahwa saat ini calon isteri (XXXX) sudah hamil 4 bulan dan Pemohon II mau bertanggung jawab untuk menikahinya sebagai bentuk pertanggung jawaban.
- Bahwa kedua pihak orang tua Pemohon II dan orang tua XXXX sama-sama menginginkan (sepakat) agar Pemohon II dengan XXXX segera menikah.
- Bahwa antara Pemohon II dengan calon isteri (XXXX) tidak ada hubungan susuan dan keduanya belum pernah menikah dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum bahwa” Pemohon II yang berusia 17 tahun (bukti P.4) ingin bertanggung jawab menikahi XXXX,

Hal 6 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 24 tahun yang telah hamil sebelum menikah. Dan kedua keluarga dari Pemohon II dan keluarga (orang tua calon isteri) sangat menginginkan agar keduanya segera dinikahkan sebagai bentuk tanggung jawab dan menghindari timbul fitnah di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor I tahun 1974, tentang Perkawinan, mengatur bahwa;

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II yang saat ini baru merumur 17 tahun, maka tentunya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang tersebut tidak diizinkan untuk menikah karena belum mencapai usia 19 tahun. Namun karena dengan telah hamilnya XXXX sebagaimana bukti pemeriksaan Dokter (bukti P.8), bahwa ternyata XXXX positif hamil sebelum menikah; dan Pemohon II dengan tegas mengakui perbuatannya dan mau bertanggung jawab untuk menikahinya, maka demi menghindari timbulnya fitnah di masyarakat ketentuan pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengikuti ketentuan ayat (2) pasal tersebut dengan memberikan dispensasi nikah. Oleh karena itu Majelis berpendapat alasan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dapat dipertimbangkannya alasan-alasan Pemohon II untuk dapat menikahi calon isteri yang telah hamil karena perbuatan berdua adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan juga untuk tidak timbulnya fitnah di masyarakat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang

Hal 7 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan memberikan izin Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikah dengan **XXXX**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu , tanggal 8 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilula 1441 H, oleh : Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.Mursalin Tobuku, dan Umi Kalsum.Abd Kadir,SHI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ahmad Saman,SH.,sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Mursalin Tobuku

Drs. H a s b i ,M.H

Hal 8 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Kalsum Abd.Kadir.S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Saman,S.H

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 104.000.00
4. biaya redaksi = Rp 10.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Ternate, 8 Januari 2020

Salinan sesuai asli

Panitera,

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal 9 dari 9 hal Pen.No 145/Pdt.P/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

